

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten
Flores Timur)**

Sufriatti Ismail¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sufriatti@gmail.com

Ontot Murwato²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ontotms@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Village funds (DD) are development funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) intended for villages which are transferred through the Regency or City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and are used to finance government administration, implementation, development and community empowerment. According to the regulation of the minister of home affairs of the republic of Indonesia number 20 of 2018 concerning village financial management which consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability of village finances. Village funds are used for the field of village development directed for procurement, development, development, and maintenance.

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of village fund management towards improving village development in Sagu village Adonara sub-district Flores Timur district. The research was conducted at the Sagu Village office Adonara sub-district Flores Timur district. Data collection was done by interview, observation, and document study. Data analysis method in this research is qualitative analysis.

The results of the research findings show that: (1) in the management of village funds in the Sagu village of Adonara sub-district Flores Timur district, it is in accordance with the regulation of the minister of home affairs of the republic of Indonesia number 20 of 2018 concerning village financial management, where village financial management includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. (2) the management of the use of village funds in the Sagu village of Adonara sub-district Flores Timur district has not been effective. Where seen from the amount of the village fund budget (DD) which is so large there are still many developments that have not been realized using village funds (DD). (3) The factors that hinder development in the Sagu village are the unavailability of land for development.

Keywords: Village fund, Village development

ABSTRAK

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dana Desa digunakan untuk bidang pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan desa di desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi Dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa : (1) Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Dimana pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (2) Dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur belum efektif. Dimana dilihat dari jumlah anggaran Dana Desa (DD) yang begitu besar namun masi banyak pembangunan yang belum direalisasikan menggunakan Dana Desa (DD). (3) Adapun faktor yang menjadi penghambat pembangunan di desa Sagu yaitu tidak tersedianya lahan untuk pembangunan.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang di berikan langsung ke desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dengan mengalirnya dana perimbangan melalui Dana Desa (DD) seharusnya menjadikan desa benar-benar sejahtera. Apabila melihat jumlah besarnya anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa (DD) maka timbul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa secara baik.

Mengingat bahwa pentingnya peningkatan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan dalam melaksanakan pembangunan desa hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas, jangka waktu penerimaan masih tersendat, pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, sedangkan desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur”.

Landasan Teori

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Mardiasmo (2004) dalam Yulius Ferdinand Noel Nusi, dkk. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Supriyono (2000:29). bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian

Sasaran tersebut, maka dapat dikatakan unit tersebut efektif”.

2. Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

3. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

1) Perencanaan

- a. Sekertaris Desa menyusun Rapendes tentang APB Desa yang akan dibahas dan disepakati antara kepala desa dan BPD
- b. APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. APB Desa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APB Desa dinyatakan Raperdes tidak sesuai, dan
- d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerinah desa dan unsur masyarakat.

2) Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/ kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah
- b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/ Walikota.
- d. Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/Walikota, dan
- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan kepala Desa.

3) Penatausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
- c. Melakukan tutup buku selama akhir bulan
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan
- f. Menggunakan: Buku kas umum, Buku Kas Pembantu pajak, dan Buku Kas Bank.

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan peraturan desa, dan
- c. Lampiran format laporan antara lain :
 - a) Pertanggungjawaban realisasi pelaksana APB Dese tahun anggaran berkenaan

- b) Kekayaan milik desa per. 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
- c) Program pemerintah dan peraturan daerah yang masuk ke desa.

4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan yaitu:

1. Sarana dan prasarana Desa diantaranya:
 - a. Lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b. Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambahan perahu.
 - c. Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d. Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
2. Sarana dan prasarana sosial pelayanan dasar diantaranya:
 - a. Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes, dan
 - b. Pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa.
3. Sarana dan prasarana usaha ekonomi desa antara lain:
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain, embung desa, irigasi desa, kapai penangkap ikan, kandang ternak.
 - b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk lingkungan yang meliputi aspek distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, pasar desa, pondok wisata, penggiling padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
4. Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - b. Penanganan bencana alam

- c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan
- d. Pelestarian lingkungan hidup.

5. Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan desa adalah “proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”.

7. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 81 menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

8. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Informasi yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Analisis pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan desa di desa Sagu kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa sagu sudah meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Sagu kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrebangDes). Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrebangDes) dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD sebagai wakil masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ketua RT.

Tujuan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrembangDes) yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa, agar rencana kegiatan yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan hasil gambaran dari kebutuhan dan harapan semua masyarakat desa.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa pengeluaran dan penerimaan sudah dilakukan melalui rekening kas Desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan setelah kegiatan dilakukan tentunya di susun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diberikan ke kepala Desa.

Penatausahaan wajib dilaksanakan oleh bendahara Desa. Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran di dalam buku kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selanjutnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota melalui camat.

2. Efektivitas pengelolaan penggunaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan desa di desa Sagu kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasana Desa. Berikut ini pembangun fisik di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur tahun 2016-2020.

Tabel 1
Pembangunan Fisik Desa Sagu Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	Pengeluaran (Rp)
2016	Pembangunan jalan Desa dan plat Deker	603.778.000
	Pengadaan air bersih untuk kantor Desa	5.174.000
	Total	608.952.000
2017	Pembangunan jalan desa	541.013.000
	Pembangunan Plat deker	60.089.500

	Total	601.102.500
2018	Perluasan gedung sekretariat BPD	45.516.130
	Pembukaan jalan menuju pemukiman dusun kelapatiga	79.442.750
	Penimbunan jalan dusun I	79.261.400
	Pembukaan jalan menuju jembatan tambatan perahu	166.051.708
	Pembangunan 1 unit plat deker	50.387.117
	Total	420.659.105
2019	Pembukaan jalan baru dusun IV kelapa tiga	31.777.100
	Pembukaan jalan menuju jembatan tambatan perahu	66.420.683
	Pembangunan Posyandu	30.890.000
	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman	115.077.000
	Pengerasan jalan dusun I	172.936.922
	Pembukaan jalan menuju jembatan tambatan perahu	66.420.663
	Pembangunan air bersih ke rumah tangga	34.969.000
Total	452.000.705	
2020	Pembangunan jembatan milik desa	516.555.669
	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman	150.000.000
	Total	666.555.669

Sumber diolah dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sagu tahun 2016-2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk pembangunan fisik di desa Sagu pada tahun 2016-2020 yaitu:

1. Tahun 2016 jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa berjumlah Rp.608.925.000 digunakan untuk pembangunan jalan desa dan plat deker dengan jumlah anggaran Rp.603.708.000 dan pengadaan air bersih untuk kantor desa jumlah anggaran Rp.5.174.000.
2. Tahun 2017 jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa Rp.601.102.500 digunakan untuk pembangunan jalan desa dengan jumlah anggran Rp.541.013.000 dan pembangunan plat deker Rp.60.089.500.
3. Tahun 2018 jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik di desa Sagu Rp.420.659.105 digunakan untuk pembangunan perluasan gedung sekretariat BPD dengan jumlah anggran sebesar RP.45.516.130, pembukaan jalan menuju pemukiman dusun IV

Kelapatiga Rp.79.442.750, penimbunan jalan dusun I Rp.79.261.400, pembukaan jalan menuju jembatan tambatan perahu Rp.166.051.078, dan pembangunan 1 unit plat deker Rp.50.387.117.

4. Tahun 2019 jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik di desa Sagu berjumlah Rp.452.000.705 digunakan untuk pembukaan jalan baru dusun IV kelapatiga dengan jumlah anggran Rp.31.777.100 , pembukaan jalan menuju jembatan tambatan perahu Rp.66.420.683, pembangunan posyandu Rp.30.890.000, pembangunan jalan lingkungan pemukiman dengan jumlah anggran Rp.115.007.000, pengerasan jalan dusun I Rp.172.936.922, dan pembangunan air bersih ke rumah tangga Rp.34.969.000.
5. Jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik desa pada tahun 2020 berjumlah Rp.666.555.669 yandi gunakan untuk pembangunan jembatan milik desa dengan jumlah anggran Rp.516.555.669 dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rp.150.000.000.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur belum efektif. Dimana dilihat dari jumlah anggaran Dana

Desa (DD) yang begitu besar namun masi banyak pembangunan yang belum direalisasikan menggunakan Dana Desa (DD).

3. Adapun faktor yang menghambat pembangunan di desa Sagu yaitu tidak tersedianya lahan untuk pembangunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Dengan Jumlah anggaran Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Sagu, diharapkan pemerintah Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dapat mengolahnya dengan baik.
2. Untuk pembangunan desa diharapkan pemerintah lebih memperhatikan yang dibutuhkan oleh Masyarakat desa Sagu.
3. Untuk Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur diharapkan agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dinda. dkk. 2019. **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng”**. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 7, No. 1.
- Bawono, Icku Rangga. Erwin Setyadi. 2019. **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dan Desa**. Jakarta: PT Grasindo.
- Dethan, Minarni Ananci. 2019.. **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : Suatu Pendekatan Teoritis”**. Jurnal Akuntansi Transpansi dan Akuntabilitas. Vol. 7, No. 1, Hlm. 15-19.
- Fitri, Sholihatul. 2019. **“Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”**. Ilmu Ekonomi. (Skripsi).

- Hastani, Mira. Defti Gia Putri.* 2019. “ **Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Mukai Mudik Kecamatan Situlak Mukai Kabupaten Tahun 2010-2017**”. Jurnal Akrab Juara Vol. 4, No. 1, Hal. 153-156.
- Indrawati, Sri Mulyani.* 2017. **Buku Saku Dana Desa : Dana Desa untuk Mensejahterakan Rakyat**. Jakarta : Kementrian Keuangan.
- Johan, Selomi.* 2015. “**Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau**”. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (2) 2015 : 874-888.
- Latif, Adam. Ahmad Mustanir. Irawan.* 2020. **Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat & Perencanaan Pembangunan**. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Mardiasmo.* 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mingkid, Gary Jonathan. Daud Liando. Johny Lengkong.* “**Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)**”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan : Vol. 2, No.2.
- Nurhayati, Dies.* 2017. “**Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdaya Masyarakat**”. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2, Hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
- Putra, I Made Yoga Darma. Ni Ketut Rasmini.* 2019. “ **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**”. E-jurnal Akuntansi. Vol.28, Hal. 137-138.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang **Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**.
- Rahmadhasni, Herlambang.* 2019. **Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa**. Yogyakarta : Deepublish.
- Sugiyono.* 2017. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D)**. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna.* 2015. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sulastri, Nova. 2016. “ **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna**”. Universitas Halu Oleo Kendari. (Skripsi).

Tim Visi Yustisia. 2016. **Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa**. Jakarta Selatan:Visimedia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang **Desa**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**.

Zulganef. 2018. **Metode Penelitian Bisnis Dan Manajemen**. Bandung : PT Ravika Aditama.